

PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BALI TAHUN 2018.

2017.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 576/HK.03.2-Kpt/5171/kota/XI/2017 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE – KOTA DENPASAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018.

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ;

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana di ubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2017 ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan se- Kota Denpasar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur bali tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana di ubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 1054/Kpts/KPU-Prov-016/Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 576/HK.03.2-Kpt/5171/kota/XI/2017 di atur tentang :

Mengangkat PPS Se-Kota Denpasar dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan; Tugas dan Wewenang PPS meliputi a. membantu KPU Kota Denpasar, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap; b. membentuk KPPS ; c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan; d. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada KPU Kota Denpasar melalui PPK; e. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih; f. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kota Denpasar kepada PPK; g. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS; h. Melaporkan nama anggota KPPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kota Denpasar melalui PPK; i. Mengumumkan daftar pemilih; j. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS; k. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS; l. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kota Denpasar; m. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK; n. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Denpasar dan PPK; o. Mengumpulkan hasil

penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara di segel; q. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS; r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL; s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya; t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada Masyarakat; u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara; v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan, KPU Kota Denpasar, atau PPK; masa kerja PPS selama 9 bulan sejak ditetapkan; Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 November 2017.
- Lampiran 4 Halaman.